



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1995 SERI D No 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan, yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34578 tanggal 5 Desember 1994, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SJ telah menyetujui Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Pola Maksimal;
- c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 20 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan ;
- g. Puskesmas adalah Suatu Sarana yang melaksanakan pelayanan Upaya Kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Kesehatan .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .
- b. pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan .
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal .

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
- d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ;

- e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - h. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bagan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program dan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol serta penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai ;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;

- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan dan statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, penggandaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, Pembinaan usaha Pemulihan Kesehatan serta peningkatan Rumah Sakit.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit ;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengawasan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa ;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah sakit ;
 - b. Sub Seksi Puskesmas
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - d. Sub seksi Kefarmasian.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- b. Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi ;
- c. Penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular .

Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung .
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit .
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu , Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.

- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasi usaha peningkatan sarana kegiatan masyarakat ;
- b. Pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. Pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan .

- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman .
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum .
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan Kesehatan lingkungan kepada masyarakat .
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran .

Bagian Ketujuh

Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana ;
- b. Pengumpulan bahan, monitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas .

- c. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut ;
- d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana .

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut .
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga .

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha Kesehatan dan pelayanan Kesehatan ibu serta Keluarga berencana
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor Gizi masyarakat
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah sakit, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu.
- (4) Sub seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 28

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media;
- b. Pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- c. Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat .

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi ;

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan .

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Intitusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya Kesehatan Intituti pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan .
- (2) Sub Seksi Peran Serta masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan .
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode Penyuluhan Kesehatan .

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan .

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 36

- (1) Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/Hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya .

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu Pelaksana dan Penunjang yang berada dalam lingkungan dinasnya .

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pembentukan Jabatan wakil Kepala Dinas Kesehatan hanya dimungkinkan bagi Dinas Kesehatan yang termasuk Pola Maksimal dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu konsultasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Bupati Kepala Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan kabupaten daerah Tingkat II Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 28 Agustus 1995 Nomor 188.3/265/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 010 088 157

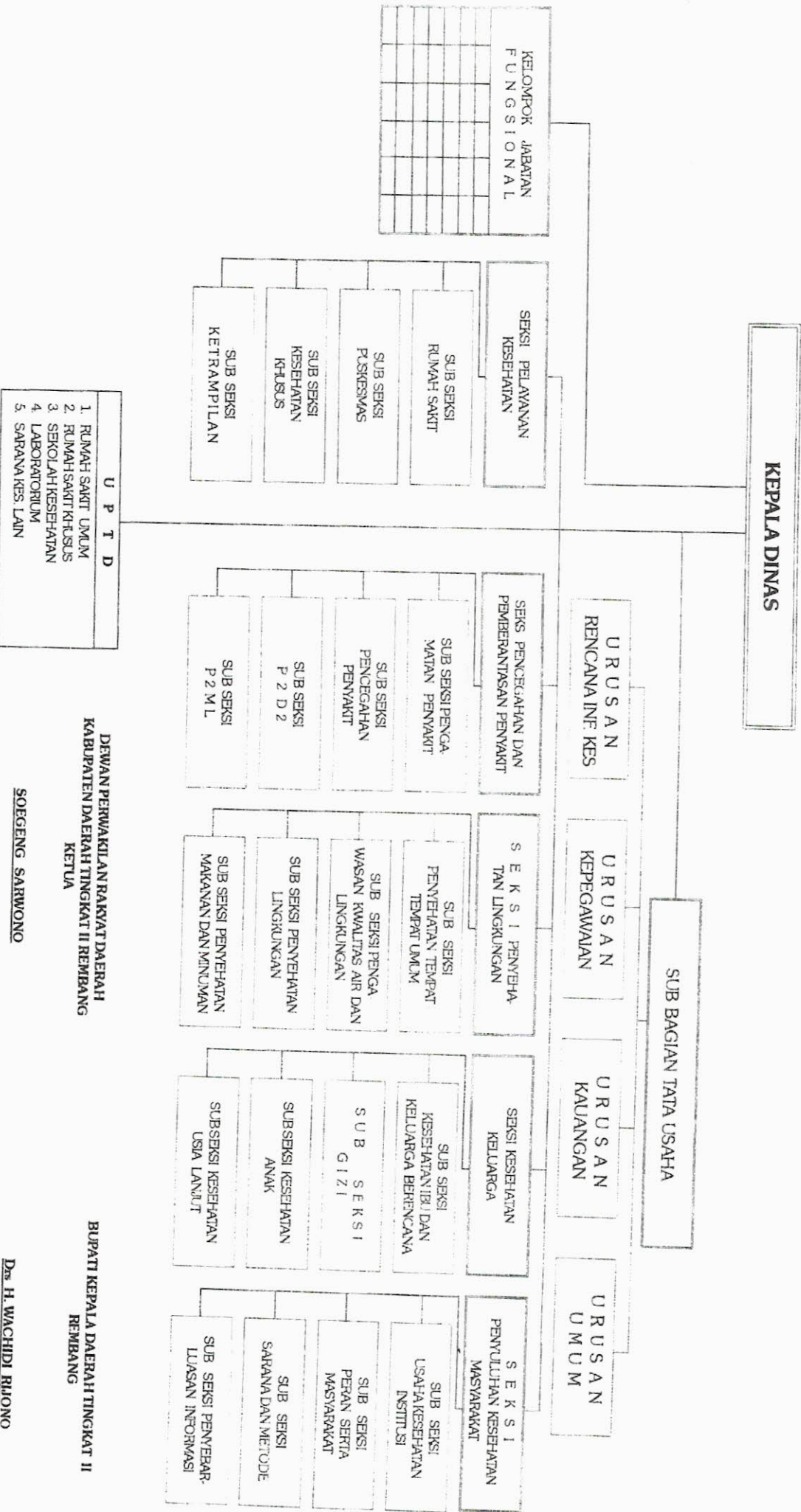
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11
tahun 1995 Seri D Nomor 8
pada tanggal 1 September 1995
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 041 842

**BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DATI II REMBANG.